



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 173Pid.B/2013/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI - HASIBUAN
Tempat Lahir	:	Ujung Batu Sosa (SUMUT).
Umur/ Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 07 September 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Rt 02 Rw 03 Dusun Payung Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan - Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	wirawasta.

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm).
Tempat Lahir	:	Banjarmasin.
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 02 April 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl.Gg 2000 Jln Kurnia Rt 002 Rw 002 Kelurahan Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa III

Nama Lengkap	:	JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAP
Tempat Lahir	:	Gunung Tua (Sumut)
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 tahun / 25 Mei 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl M Yusup Pasar Baru Rt 01/ Rw 02 Kecamatan Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa IV

Nama Lengkap	:	RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm).
Tempat Lahir	:	Padang Sidempuan (Sumut)
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 tahun / 26 Oktober 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln Lintas Timur Pasar Baru Gg Putri Kecamatan Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa V

Nama Lengkap	:	ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm).
Tempat Lahir	:	Padang Sidempuan (Sumut)
Umur/ Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 05 Oktober 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln Jambu Gg Putri Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pangkalan Kerinci - Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal :

- Penyidik : 15 Agustus 2013 s.d 03 September 2013
- Perpanjangan Kajari : 04 September 2013 s.d 13 Oktober 2013 ;
- Penuntut Umum : 03 Oktober 2013 s.d 22 Oktober 2013 ;
- Hakim PN Pelalawan : 09 Oktober 2013 s.d 07 November 2013 ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjang Ketua PN Pelalawan : 08 November 2013 s.d 06 Januari 2013

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-14/PKLCI/10/2013 tertanggal 19 November 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) set kartu remi yang bergambar ikan dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar : Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **permohonan** dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : 875/PKLCI/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

P E R T A M A

-----Bahwa mereka Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat diRumah sdr



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan," *Tanpamendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian*" , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemian tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemaian kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uan dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemian yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampaing terseut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang samping tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu saksi YOYOK ISWADI bersama dengan saksi DEDI PATRIA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BONE NAPITUPULU (masing-masing anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

- Bahwa adapapun permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

----Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana**

ATAU

KEDUA

----Bahwa mereka Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, " Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemain yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membongkar kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai tersebut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu saksi YOYOK ISWADI bersama dengan saksi DEDI PATRIA dan saksi BONE NAPITUPULU (masing-masing anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya menangkap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa adapaun permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

----Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. **DEDI PATRIA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota Polisi di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan ada meakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Pelalawan antara lain saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena Para terdakwa tersebut kedapatan ada sedang melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis kartu remi song dengan imbalan atau keuntungan uang ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keberatan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

2. **BONE NAPITUPULU**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota Polisi di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan ada meakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Pelalawan antara lain saksi Bone Napitupulu dan saksi Dedi Patria pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat di Rumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena Para terdakwa tersebut kedapatan ada sedang melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis kartu remi song dengan imbalan atau keuntungan uang ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAP als ARI bin TAHR HARAHAP (alm) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keberatan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

3. **YOYOK ISWADI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai anggota Polisi di Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan ada meakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAP als ARI bin TAHR HARAHAP (alm) ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Pelalawan antara lain saksi Bone Napitupulu dan saksi Dedi Patria pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut oleh karena Para terdakwa tersebut kedapatan ada sedang melakukan permainan yang bersifat untung-untungan jenis kartu remi song dengan imbalan atau keuntungan uang ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAP, Uang tunai sejumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa atas keberatan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan**

Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- **Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN**

- Bahwa Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN kedapatan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;

- Bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemian tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemaian kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yag terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uan dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemian yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai yang tersebut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;
- **Terdakwa II : PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm)**
 - Bahwa Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm) membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm) kedatangan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemian tersebut



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemaian kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uan dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemian yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampaing yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampaing terseut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang samping tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;

- Bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;
- **Terdakwa III : JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH**
 - Bahwa Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm) , Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Bahwa Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH kedapatan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;

- Bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemain yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai yang tersebut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;
- **Terdakwa IV : RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm)**
 - Bahwa Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm) , Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Bahwa Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) kedapatan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemian yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai yang terseut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- **Terdakwa V : ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm)**



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) membenarkan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm) , Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH dan Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Bahwa Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) kedapatan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH dan Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAH, dan Terdakwa V ARI HARAHAH als ARI bin TAHR HARAHAH (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAH als RIDO bin IPAR HARAHAH (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemain yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai tersebut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

- Bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa yaitu berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) set kartu remi yang bergambar ikan dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar penangkapan oleh karena Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN kedapatan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAP als ARI bin TAHR HARAHAP (alm) ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAP, dan Terdakwa V ARI HARAHAP als ARI bin TAHR HARAHAP (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;
- Bahwa benar cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemian yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampaing yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampaing terseut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang samping tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

- Bahwa benar dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai lat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;
- Bhwa benar permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilalkukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu :

Pertama	:	Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana.
Atau	:	
Kedua	:	Pasal 303 ayat (1) ke 1

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa adapun setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan kedua adalah sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. **BARANG SIAPA** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 5 (lima) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing atas nama SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang-orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No No Reg Perk : 875/ PKLCI/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

2. **DENGAN SENGAJA DAN TANPA IZIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI**

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan Atau Memberikan* bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya saja yang perlu dibuktikan ;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa dilakukan penangkapan terhadap telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Dedi Patria, saksi Bone Napitupulu dan saksi Yoyok Iswadi yang kesemuanya dari Anggota Kepolisian pada Polres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira Pukul 17.00 bertempat diRumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa penangkapan oleh karena Terdakwa I : SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN kedapatan tangan sedang bermain permainan kartu jenis song dengan imbalan atau hadiah berupa uang bersama dengan Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) datang kerumah sdr BANGUN (anggota TNI AD) Jalan Pulau Payung Simpang Kualo Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk bermain judi kartu remi jenis song, kemudian {Ara Terdakwa mengambil kartu remi di warung dekat rumah sdr BANGUN sebanyak 6 (enam) kotak, setelah itu Para Terdakwa duduk di meja kemudian langsung memulai permainan judi kartu remi jenis song dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan ikut langsung permainan judi kartu remi jenis song tersebut ;

Menimbang, bahwa cara bermain song adalah dengan mengocpok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 seratus delapan) lembar, kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi, lalu setiap pemain menurunkan 3 s.d 5 kartu yang sama dengan jenis dan angka berurutan yang dinamakan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri (lesen). Apabila salah satu pemain tidak dapat menurunkan kartu seri maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan apabila semua pemain menurunkan kartu seri, maka setiap pemain harus bisa menurunkan kartu dengan menyambung seri yang sudah diturunkan atau menurunkan 3 kartu dengan angka yang sama yang dinamakan POK atau menurunkan kartu seri kembali secara berurutan dan bergantian, sampai kartu disalah satu pemain habis dan apabila salah satu dari pemain kartu yang ada ditangannya habis semua maka dinamakan song, maka pemain lain harus membayar kepada pemain tersebut sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dari pemain kartu ditangan tidak habis, maka pemenang yang diambil yang memiliki kartu paling kecil dan yang memiliki kartu kecil kedua membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang memiliki kartu kecil ke 3 membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang memiliki kartu kecil yang terbesar membayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga pemain yang dinyatakan pemenang mendapatkan uang dalam 1 (satu) kali putaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila salah satu dari pemain memiliki kartu yang memiliki kartu yang telah tersusun setelah dibagikan atau memiliki kartu joker sebanyak 4 (empat) lembar maka dinamakan pemain yang menang memiliki kartu song di tangan. Pemain yang memiliki kartu song tersebut sebelum putaranya bisa langsung membangting kartunya kebawah atau membuka kartunya tersebut dan setelah itu pemain yang lain membayar membayarkan uang ke pemenang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan pemenang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari pemain lain ada uang sampai yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang sampai yang tersebut total sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sampai tersebut dimenangkan apabila antara pemain memiliki angka 2 dengan bunga yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis song tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa mengharapkan kemenangan atau keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang bergambar ikan mas koki, uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan judi jenis song tersebut dengan rincian Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- disita dari Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa II PARTAONAN NASUTION



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa III Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) disita dari Terdakwa IV IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm), Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) ;

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, Bahwa unsur "*Dengan Sengaja Dan Tanpa Izin Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi* " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari Para Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- **Yang Memberatkan :**



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin membarantas program perjudian ;
- **Yang Meringankan :**
 - Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SALMAN PARIS HASIBUAN als SALMAN bin ABDUL GANI HASIBUAN, Terdakwa II PARTAONAN NASUTION als TAOR bin SAMARI NASUTION (alm), Terdakwa III JONNI MARIANTO als JONI bin UTAN TUA HARAHAHAP, Terdakwa IV RIDO HARAHAHAP als RIDO bin IPAR HARAHAHAP (alm) dan Terdakwa V ARI HARAHAHAP als ARI bin TAHR HARAHAHAP (alm) tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) set kartu remi yang bergambar ikan dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 28 November 2013 oleh kami **Hj. MELFIHARYATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO,SH** serta **SANGKOT LUMBAN TOBING,SH** masing-masing sebagai Hakim



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan hari RABU tanggal 04 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SALPADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri **AKFA WISMEN, SH** Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis Hj. MELFIHARYATI, SH
1. DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH 2. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH	
	Panitera Pengganti SALPADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)